



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan ITS, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerja sama, dengan asas saling memberi manfaat.
4. Anggota pelaksana kegiatan kerja sama adalah perorangan pegawai dan mahasiswa ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, departemen, fakultas, direktorat, atau pihak lain di luar ITS yang melaksanakan kegiatan kerja sama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan baik bersama mitra kerja sama.
5. Ketua pelaksana kegiatan kerja sama adalah dosen atau tenaga kependidikan yang bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerja sama terhadap kegiatan kerja sama yang dilaksanakan.

6. Nota kesepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang tertentu antara ITS dengan mitra kerja sama.
7. Perjanjian kerja sama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak mitra dan ITS dalam menyelenggarakan kerja sama di bidang yang disepakati bersama.
8. Inisiasi adalah proses mulai peninjauan dan penelaahan sampai ditandatanganinya kerja sama antara ITS dengan mitra kerja sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara ITS dengan mitra kerja sama; dan
- b. salah satu dasar hukum ITS untuk melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi secara melembaga;
- b. mengatur seluruh pihak di ITS dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra kerja sama yang mengatasnamakan ITS; dan
- c. menunjang pendapatan ITS yang penggunaannya diperuntukkan:
 1. kepentingan pengembangan institusi ITS;
 2. peningkatan kesejahteraan pegawai dan mahasiswa ITS; dan
 3. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama yang dimaksud dalam pedoman ini terdiri atas:

- a. kerja sama pendidikan;
- b. kerja sama keuangan;
- c. kerja sama sumber daya manusia dan organisasi;
- d. kerja sama teknologi sistem informasi;
- e. kerja sama penelitian;
- f. kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. kerja sama inovasi;
- h. kerja sama layanan industri;
- i. kerja sama kealumnian;
- j. kerja sama hubungan internasional;
- k. kerja sama pemanfaatan laboratorium;
- l. kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba;
- m. kerja sama pemanfaatan aset ITS;
- n. kerja sama usaha komersial, investasi dan permodalan;
- o. kerja sama pengelolaan dana abadi;
- p. kerja sama sponsorship; dan
- q. kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Lingkup kegiatan kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. kerja sama penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan program sarjana terapan, sarjana, profesi, magister, doktor, dan *post doctoral* serta program *joint degree*;
 - b. kerja sama pertukaran mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. kerja sama pengembangan kurikulum;
 - d. kerja sama studi lanjut bagi pegawai ITS, mahasiswa ITS dan alumni ITS;
 - e. kerja sama pemberian beasiswa; dan
 - f. kerja sama lain dalam kegiatan bidang pendidikan dan kemahasiswaan.
- (2) Lingkup kegiatan kerja sama bidang keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kerja sama dengan institusi lain yang terkait dengan keuangan.
- (3) Lingkup kegiatan kerja sama bidang sumber daya manusia dan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kerja sama pemanfaatan sumber daya manusia dan pengelolaan organisasi.
- (4) Lingkup kegiatan kerja sama bidang teknologi sistem informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kerja sama dengan institusi lain yang terkait pembuatan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi.
- (5) Lingkup kegiatan kerja sama penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
 - a. penelitian dana ITS;
 - b. penelitian dana badan pemerintah yang membidangi riset dan inovasi;
 - c. penelitian dana kementerian yang membidangi pendidikan;
 - d. penelitian dana kementerian di luar kementerian yang membidangi pendidikan;
 - e. penelitian dana pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten, kota);
 - f. penelitian dana badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - g. penelitian dana swasta dan/atau perorangan; dan
 - h. penelitian dana mitra kerja sama luar negeri.
- (6) Lingkup kerja sama pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
 - a. kerja sama dalam bidang pelatihan dan penyuluhan yang bersifat sosial;
 - b. kerja sama dalam bidang pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - c. kerja sama dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - d. kerja sama dalam melaksanakan program *corporate social responsibility* badan usaha; dan
 - e. kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang bersifat konsultasi.
- (7) Lingkup kerja sama inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:
 - a. kerjasama pengembangan dan hilirisasi produk inovasi;
 - b. kerjasama inkubasi *startup*; dan
 - c. kerja sama pengembangan kawasan sains teknologi.
- (8) Lingkup kerja sama layanan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:
 - a. design atau rancang-bangun atau rekayasa;
 - b. pengukuran atau pengujian atau survei;

- c. perencanaan dan pengawasan;
 - d. analisa teknis atau estimasi atau studi atau kajian;
 - e. analisa dampak lingkungan atau audit rekayasa;
 - f. studi kelayakan;
 - g. tenaga ahli;
 - h. jasa pengembangan *software*;
 - i. jasa pengembangan peralatan;
 - j. jasa konsultasi;
 - k. kerja sama dalam bidang pelatihan; dan
 - l. kerja sama profesional lain dalam layanan industri.
- (9) Lingkup kerja sama kealumnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, terdiri atas:
- a. beasiswa alumni;
 - b. bantuan alumni untuk sarana dan prasarana;
 - c. bantuan alumni untuk pengembangan riset dan inovasi; dan
 - d. bantuan alumni untuk pengembangan bisnis *startup*.
- (10) Lingkup kerja sama hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam negeri atau internasional.
- (11) Kerja sama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri atas:
- a. pengujian;
 - b. kalibrasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. sertifikasi;
 - f. survei;
 - g. jasa; dan
 - h. layanan laboratorium lainnya.
- (12) Kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, yang merupakan laboratorium layanan di luar ITS yang dikerjakan samakan dengan pihak ketiga, terdiri atas:
- a. pengujian;
 - b. kalibrasi; dan
 - c. layanan tertentu.
- (13) Lingkup kerja sama pemanfaatan aset ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, terdiri atas:
- a. kerja sama pemanfaatan lahan milik atau yang dikelola ITS;
 - b. kerja sama pemanfaatan gedung dan/atau ruangan milik atau yang dikelola ITS;
 - c. kerja sama pemanfaatan fasilitas dan peralatan milik atau yang dikelola ITS; dan
 - d. kerja sama pemanfaatan hak kekayaan intelektual milik atau yang dikelola ITS.
- (14) Lingkup kerja sama usaha komersial, investasi dan permodalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, terdiri atas:
- a. usaha perdagangan;
 - b. usaha jasa;
 - c. usaha manufaktur;
 - d. usaha bisnis ventura;
 - e. pendirian atau kerja sama unit usaha;
 - f. usaha pembiayaan; dan

- g. usaha komersial lain.
- (15) Lingkup kerja sama pengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, terdiri atas:
 - a. penghimpunan dana abadi;
 - b. pemanfaatan dana abadi; dan
 - c. penyaluran hasil pemanfaatan dana abadi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba, pemanfaatan aset, kerja sama investasi dan permodalan, kerja sama pengelolaan dana abadi ITS, dan kerja sama sponsorship, masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Wewenang untuk menandatangani suatu nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama adalah Rektor.
- (2) Wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Rektor yang membidangi kerja sama apabila mitra kerja sama yang menandatangani selevel dengan Wakil Rektor.
- (3) Wewenang untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur yang terkait apabila mitra kerja sama yang menandatangani selevel dengan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur yang terkait.
- (4) Ketentuan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, atau direktur yang menangani urusan pascasarjana atau direktur yang menangani urusan kemahasiswaan.
 - b. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
 - c. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
 - d. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi kerja sama atau direktorat yang menangani urusan penelitian, inovasi, atau kerja sama.

Pasal 8

- (1) Wewenang Dekan untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mitra kerja sama diwakili oleh Dekan atau yang setara; dan
 - b. kerja sama dalam ruang lingkup pendidikan.
- (2) Dokumen kerja sama yang ditandatangani oleh Dekan, dikelola oleh direktorat yang menangani urusan kerja sama akademik.

Pasal 9

- (1) Setiap unit di ITS dapat melakukan inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta sesuai dengan bidang kerjanya.
- (2) Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 7.
- (3) Dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim pelaksana kerja sama yang terdiri dari ketua pelaksana dan anggota pelaksana, yang keanggotaannya harus memenuhi persyaratan bidang keahlian atau kompetensi sesuai jenis kerja sama dimaksud dan/atau memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Tim Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor, Dekan dan/atau Surat Penugasan Direktur sesuai dengan bidang masing-masing, dan mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), sesuai ketentuan mitra kerja;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - c. memberikan laporan mengenai kemajuan pekerjaan secara berkala dan hasil akhir pekerjaan, dalam bentuk dokumen cetakan dan *softfile*, kepada Rektor atau Dekan, atau Direktur sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kerja sama sesuai dengan isi perjanjian kerja sama.
- (5) Semua kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diaudit oleh audit internal dan/atau eksternal ITS.

BAB V

MATERI NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Materi nota kesepahaman paling sedikit harus memuat tentang:
 - a. lambang dan identitas para pihak secara jelas dan lengkap;
 - b. maksud dan tujuan dibuat nota kesepahaman;
 - c. ruang lingkup kegiatan;
 - d. jangka waktu berlakunya; dan
 - e. klausul lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi perjanjian kerja sama paling sedikit harus memuat tentang:
 - a. lambang atau logo para pihak;
 - b. judul perjanjian kerja sama;
 - c. nomor perjanjian kerja sama;
 - d. resital atau premis;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. ruang lingkup kerja sama;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. nilai dan tata cara pembayaran;
 - i. jangka waktu berlakunya;
 - j. hak kekayaan intelektual;
 - k. korespondensi;
 - l. tata cara penyelesaian perselisihan;

- m. addendum;
- n. keadaan memaksa; dan
- o. klausul lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara ITS dan mitra harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang dibuat dalam bahasa asing harus disertai dengan bahasa Indonesia.

BAB VI KEMANFAATAN DAN KONTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama wajib memberikan kemanfaatan kepada ITS.
- (2) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituliskan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Setiap bentuk kerja sama yang menghasilkan pendapatan finansial atau komersial, wajib melalui direktorat yang menangani urusan kerja sama.
- (4) Pendapatan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan kontribusi kepada ITS dalam bentuk Dana Pengembangan Institusi (DPI).
- (5) Besaran DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan ruang lingkup kerja sama sesuai yang diatur dalam Pasal 5.
- (6) Seluruh penerimaan dana dari pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama dimasukkan dalam *Virtual Account* kerja sama atas nama Rektor yang ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Besarnya DPI dari pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0% (nol persen) dari nilai kerja sama, bila kegiatan kerja sama bersifat non komersial, ditetapkan dengan keputusan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
 - b. 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama, bila kegiatan kerja sama bersifat komersial.
 - c. Besaran DPI untuk nilai perjanjian kerja sama di atas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dapat kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan keputusan Rektor berdasarkan permohonan melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (2) Besaran DPI dapat diberikan kebijakan khusus, dilakukan dengan mekanisme pengusulan kepada Rektor dari penginisiasi perjanjian kerja sama melalui direktorat yang menangani urusan kerja sama.
- (3) Pendapatan dari pengumpulan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara periodik dimanfaatkan untuk pengembangan ITS, kesejahteraan pegawai, dan mahasiswa ITS.

Pasal 14

- (1) Khusus pada kerja sama laboratorium, nilai kerja sama setelah dipotong DPI dan pajak dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya operasional pelaksanaan kerja sama;
 - b. kontribusi untuk perawatan dan pengembangan laboratorium;
 - c. kontribusi untuk departemen bagi laboratorium di bawah departemen;
 - d. kontribusi untuk direktorat bagi laboratorium di bawah direktorat; atau
 - e. penambahan insentif kinerja untuk ketua, anggota, laboran atau teknisi laboratorium.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dimanfaatkan untuk dana kebersamaan.
- (3) Pengaturan proporsi untuk pemanfaatan pendapatan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang pedoman pengelolaan keuangan ITS.

BAB VII

ADMINISTRASI NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Administrasi nota kesepahaman meliputi administrasi sebelum dan sesudah penandatanganan perjanjian.
- (2) Administrasi penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan Nota Kesepahaman yang sudah ada;
 - b. perancangan perjanjian;
 - c. pemberian koreksi atau persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari para pihak penandatanganan perjanjian;
 - d. pencetakan dokumen perjanjian; dan
 - e. penandatanganan perjanjian.
- (3) Pelaksana administrasi nota kesepahaman dilaksanakan oleh direktorat yang menangani urusan kerja sama.

Pasal 16

- (1) Administrasi perjanjian kerja sama meliputi administrasi sebelum dan sesudah penandatanganan perjanjian.
- (2) Administrasi sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan Nota Kesepahaman yang sudah ada;
 - b. perancangan perjanjian;
 - c. pemberian koreksi atau persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari para pihak penandatanganan perjanjian;
 - d. pencetakan dokumen perjanjian; dan
 - e. penandatanganan perjanjian.
- (3) Administrasi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama mencakup kegiatan:
 - a. pengurusan pencairan dana perjanjian;
 - b. pemantauan kesesuaian pencairan dana sesuai dengan isi dalam perjanjian;
 - c. pengurusan pajak;
 - d. penyediaan kelengkapan administrasi guna pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. penyerahan laporan pekerjaan dari pelaksana kerja sama.

- (4) Pelaksana administrasi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pihak yang melakukan penandatanganan.
- (5) Setiap dokumen perjanjian kerja sama harus ditembuskan ke direktorat yang menangani urusan kerja sama.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara ITS dengan mitra kerja sama.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis luaran atau berbasis proses.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama berbasis luaran berupa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kerja sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan kerja sama.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama berbasis proses berupa surat pertanggungjawaban (SPJ).

BAB IX STANDAR TARIF

Pasal 18

Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh ITS, pemerintah, Bappenas, organisasi profesi konsultan (INKINDO) maupun standar tarif resmi yang ditentukan atau disepakati dengan pemberi kerja.

BAB X BENTUK MITRA KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Mitra kerja sama terdiri atas:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. badan usaha yang bukan badan hukum;
 - c. perseorangan;
 - d. kelompok yang memiliki akte pendirian dari notaris; dan
 - e. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit mempunyai:
 - a. akta pendirian;
 - b. susunan pengurus yang jelas;
 - c. kompetensi inti yang jelas dan berkait langsung dengan pekerjaan yang disepakati dalam kontrak; dan
 - d. surat ijin usaha.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian yang telah dilakukan oleh ITS dengan mitra kerjasama sebelum ditetapkannya

Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut dan pengelolaannya dialihkan kepada direktorat yang mengurus kerjasama.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di lingkungan ITS, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003
Ang *er* *Te* *By* *X*